



BUPATI RAJA AMPAT
PROPINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN DAN
INFORMASI PRODUK HUKUM DI WILAYAH KABUPATEN RAJA AMPAT

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah guna meningkatkan kualitas mutu Pendidikan bagi generasi penerus bangsa di Kabupaten Raja Ampat, maka perlu melakukan pengawasan terhadap tenaga pendidik secara kontinyu oleh masyarakat yang bersifat independent dan bertanggungjawab;
- b. bahwa pengawasan secara kontinyu sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara teknis menggunakan aplikasi teknologi digital kepada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Sumber Daya Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Kualitas Pelayanan Pendidikan Pada Wilayah Pemerintahan Distrik di Kabupaten Raja Ampat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);

9. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 132).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI PRODUK HUKUM DI WILAYAH KABUPATEN RAJA AMPAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat.
6. Staf Ahli Kepala Daerah yang selanjutnya disebut staf ahli adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Kepala Daerah sesuai dengan keahliannya.
7. Staf Ahli bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat sahl SDM mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan telaahan mengenai pengembangan sumber daya manusia dengan cara melakukan pengkajian dan analisis atas masukan dan laporan masyarakat serta berita media massa, dalam bentuk rekomendasi atas isu-isu strategis untuk pengambilan kebijakan Bupati dalam kaitannya dengan pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Perkada adalah Peraturan Bupati Raja Ampat.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu petunjuk secara tertulis yang memaparkan mengenai langkah-langkah kerja atau bagaimana cara melaksanakan kegiatan atau program secara rutin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar atau pedoman dalam menetapkan SOP dalam memberikan bantuan dan informasi produk hukum yang terdapat di wilayah Kabupaten Raja Ampat
- (2) Tujuan diaturnya SOP dalam Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk menetapkan standar pemberian pelayan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum
 - b. untuk memberikan ruang atau akses bagi masyarakat yang hendak mendapatkan informasi mengenai produk-produk hukum apa saja yang ada di Kabupaten Raja Ampat

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
STAF AHLI BIDANG HUKUM

Pasal 3

- (1) Tugas pokok dan fungsi staf ahli bidang HUKUM adalah:
 - a. memberikan telaahan staf dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah mengenai peristiwa-peristiwa hukum apa saja yang sedang dan akan terjadi di wilayah hukum Raja ampat; dan
 - b. memberikan telaahan staf berupa saran dan masukan kepada Kepala Daerah terkait peristiwa atau kejadian hukum yang sedang atau akan terjadi kedepannya.
- (2) Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, staf ahli mempunyai kewenangan:
 - a. Untuk memperoleh informasi dan data, staf ahli berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau pihak lain yang difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Dalam keadaan tertentu staf ahli dapat berkoordinasi langsung dengan perangkat daerah dan/atau pihak lain.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Masyarakat berperan serta dan bertanggungjawab dalam mewujudkan pelayanan di bidang bantuan hukum.
- (2) Tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Menjaga keamanan bersama dan menciptakan kerukunan antar sesama;
 - b. Menciptakan situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif;
 - c. Saling mendorong dan mengajak warga masyarakat lainnya untuk menyadari bahwa diatas semua hukum, hukum positif yang paling tinggi;

Pasal 5

- (1) Apabila kondisi dan situasi kamtibmas di tengah-tengah masyarakat ada trjadi masalah yang tidak bisa diatasi, dan memerlukan bantuan hukum karena keterbatasan anggaran dan kekurangpahaman mengenai hukum, maka dapat menghubungi tim Bantuan Hukum yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Staf Ahli Bidang Hukum
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaduan, yang secara digitalisasi menggunakan aplikasi handphone dengan cara:
 - a. Whats App (WA);
 - b. Short Message Service (SMS); dan
 - c. Telepon.

BAB V
PROSEDUR DAN TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Pengaduan masyarakat melalui aplikasi handphone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, disampaikan kepada Tim Bantuan Hukum yang sudah disiapkan .
- (2) Tim Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima pengaduan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menerima dan menghimpun laporan masyarakat;
 - b. Memberikan pemahaman dan pendampingan hukum; dan
 - c. Memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal, 20 Juli 2023

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundngkan di Waisai
Pada tanggal, 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2023 NOMOR 32

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KERSA SAMA
UB

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
NIP. 19790527 200502 1 001
Pembina / (IV/a)

Lampiran : Peraturan Bupati Raja Ampat
Nomor : 33 Tahun 2023
Tanggal : 20 Juli 2023

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN DAN INFORMASI PRODUK HUKUM DI WILAYAH KABUPATEN
RAJA AMPAT**



BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KERSA SAMA

UB
KEPALA BAGIAN HUKUM


MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
NIP. 19790527 200502 1 001
Pembina / (IV/a)